

## ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN EKONOMI UNTUK PENGURANGAN KETIMPANGAN DI INDONESIA

Ali Wafan<sup>1</sup>, Ichsan Iqbal<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Email: [aliwafann@gmail.com](mailto:aliwafann@gmail.com)<sup>1</sup>, [ichsaniqbal@iainpk.co.id](mailto:ichsaniqbal@iainpk.co.id)<sup>2</sup>

### Abstrak

Ketimpangan ekonomi tetap menjadi tantangan utama dalam pembangunan Indonesia, dengan koefisien Gini yang stagnan di kisaran 0,38–0,39. Penelitian ini menganalisis peran zakat sebagai instrumen ekonomi untuk mengurangi ketimpangan, dengan fokus pada potensi, tantangan implementasi, dan strategi optimalisasi. Dalam konteks Indonesia yang mayoritas Muslim, zakat memiliki potensi besar sebagai alat redistribusi kekayaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi kepustakaan, menganalisis data sekunder dari laporan BAZNAS, BPS, dan literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi zakat nasional mencapai Rp 217 triliun per tahun, namun realisasinya hanya 9,7% karena rendahnya literasi zakat dan kurangnya transparansi. Program zakat produktif terbukti meningkatkan pendapatan mustahik sebesar 15–20%, mendukung pengurangan ketimpangan jangka panjang. Namun, tantangan seperti lemahnya sinergi antarlembaga dan literasi rendah menghambat efektivitas. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan literasi zakat, digitalisasi pengelolaan, dan pembentukan task force nasional untuk mengintegrasikan zakat ke dalam kebijakan ekonomi. Penelitian ini berkontribusi pada penguatan peran zakat dalam pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

**Kata Kunci:** Zakat, Instrumen Ekonomi, Ketimpangan.

### Abstract

*Economic inequality remains a major challenge in Indonesia's development, with the Gini coefficient stagnant at around 0.38–0.39. This study analyzes the role of zakat as an economic instrument to reduce inequality, focusing on its potential, implementation challenges, and optimization strategies. In the context of a Muslim-majority Indonesia, zakat has great potential as a tool for wealth redistribution. This study uses a descriptive qualitative approach based on literature studies, analyzing secondary data from BAZNAS, BPS, and academic literature reports. The results show that the potential for national zakat reaches IDR 217 trillion per year, but its realization is only 9.7% due to low zakat literacy and lack of transparency. Productive zakat programs have been shown to increase mustahik income by 15–20%, supporting long-term inequality reduction. However, challenges such as weak synergy between institutions and low literacy hinder its effectiveness. This study recommends increasing zakat literacy, digitizing management, and establishing a national task force to integrate zakat into economic policy. This research contributes to strengthening the role of zakat in inclusive and equitable economic development.*

**Keywords:** Zakat, Economic Instruments, Inequality.

## A. PENDAHULUAN

Ketimpangan ekonomi masih menjadi salah satu tantangan struktural dalam pembangunan nasional Indonesia. Meskipun pertumbuhan ekonomi secara agregat menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir, distribusi hasil pembangunan belum merata. Hal ini terlihat dari koefisien Gini Indonesia yang cenderung stagnan di kisaran 0,38 hingga 0,39, menandakan bahwa kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin masih cukup besar.

Berbagai kebijakan fiskal dan bantuan sosial telah diupayakan oleh pemerintah untuk mengurangi ketimpangan, seperti program subsidi, bansos, dan penguatan pajak progresif. Namun demikian, efektivitas instrumen-instrumen tersebut kerap menemui hambatan, baik dari sisi keterjangkauan, akurasi sasaran, maupun keberlanjutan dampaknya. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat memiliki potensi besar untuk melengkapi upaya-upaya tersebut.

Beberapa penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa zakat bukan hanya kewajiban ibadah individual, tetapi juga memiliki fungsi sosial-ekonomi yang kuat. Studi oleh Firdaus (2012) memperkirakan bahwa potensi zakat nasional mencapai lebih dari Rp 200 triliun per tahun, sementara realisasi pengumpulan zakat nasional oleh lembaga resmi masih jauh dari potensi tersebut, yaitu hanya sekitar 10%. Penelitian lain oleh Ascarya (2020) juga menunjukkan bahwa program pendayagunaan zakat produktif yang dikelola secara profesional dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik dan mengurangi ketimpangan secara terukur dalam jangka panjang.

Namun demikian, pemanfaatan zakat sebagai instrumen pengurang ketimpangan belum mendapatkan perhatian yang memadai dalam perumusan kebijakan ekonomi nasional. Selain itu, masih terdapat tantangan dalam integrasi zakat ke dalam sistem keuangan nasional, terutama dalam hal sinergi antara lembaga amil zakat dan pemerintah, tata kelola distribusi, serta literasi masyarakat terhadap zakat sebagai alat transformasi sosial.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis zakat sebagai instrumen ekonomi dalam pengurangan ketimpangan di Indonesia, dengan fokus pada aspek potensi, tantangan implementasi, serta formulasi kebijakan yang dapat mengoptimalkan peran strategis zakat dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkeadilan.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

### Konsep Zakat Dalam Ekonomi Islam

Zakat, sebagai salah satu pilar utama dalam Islam, tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga memiliki dimensi sosial-ekonomi yang signifikan. Menurut Qardhawi (2007), zakat adalah instrumen redistribusi kekayaan yang dirancang untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat Muslim. Zakat memungkinkan transfer kekayaan dari kelompok masyarakat yang mampu (muzakki) kepada kelompok yang membutuhkan (mustahik), sehingga mendukung keadilan ekonomi. Dalam kerangka ekonomi Islam, zakat berperan sebagai mekanisme untuk menjaga keseimbangan sosial, mendorong konsumsi, dan mengurangi kemiskinan melalui distribusi yang adil (Hafidhuddin, 2002).

Secara teoritis, zakat memiliki potensi untuk memengaruhi variabel makroekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, dan stabilitas sosial. Menurut Chapra (1992), zakat dapat meningkatkan daya beli mustahik, yang pada gilirannya merangsang permintaan agregat dan mendorong aktivitas ekonomi. Selain itu, zakat produktif, yang dialokasikan untuk pemberdayaan ekonomi seperti modal usaha atau pelatihan keterampilan, dapat menciptakan efek pengganda (multiplier effect) yang berkontribusi pada pengurangan ketimpangan jangka panjang (Ascarya, 2020).

### Potensi Zakat di Indonesia

Penelitian oleh Firdaus (2012) menunjukkan bahwa potensi zakat nasional di Indonesia diperkirakan mencapai lebih dari Rp 200 triliun per tahun. Angka ini mencerminkan besarnya peluang zakat sebagai sumber pendanaan alternatif untuk mengatasi ketimpangan ekonomi. Namun, realisasi pengumpulan zakat oleh lembaga resmi, seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), hanya mencapai sekitar 10% dari potensi tersebut. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan besar antara potensi dan aktualisasi pengumpulan zakat, yang sebagian besar disebabkan oleh rendahnya literasi zakat, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat, dan terbatasnya sinergi antara lembaga zakat dan pemerintah.

Studi lain oleh Beik dan Arsyianti (2016) menyoroti bahwa zakat memiliki potensi untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan melalui pendekatan produktif. Mereka

menemukan bahwa program zakat produktif yang dikelola oleh lembaga amil zakat dapat meningkatkan pendapatan mustahik secara signifikan, terutama melalui penyediaan modal usaha mikro dan pelatihan kewirausahaan. Penelitian ini juga menekankan pentingnya tata kelola yang transparan dan akuntabel untuk memaksimalkan dampak zakat terhadap kesejahteraan masyarakat.

## **Kerangka Kebijakan Untuk Optimalisasi Zakat**

Untuk mengoptimalkan peran zakat sebagai instrumen pengurang ketimpangan, diperlukan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis kolaborasi. Menurut Kahf (1997), integrasi zakat ke dalam sistem keuangan nasional dapat dilakukan melalui penguatan regulasi, peningkatan literasi masyarakat, dan pengembangan model distribusi zakat produktif. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, lembaga amil zakat, dan sektor swasta dapat menciptakan ekosistem yang mendukung pemberdayaan ekonomi mustahik. Contohnya, program zakat produktif yang dikembangkan oleh BAZNAS, seperti pembiayaan usaha mikro dan pelatihan keterampilan, telah terbukti efektif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik (Ascarya, 2020).

Lebih lanjut, penggunaan teknologi digital, seperti platform pengumpulan zakat online dan blockchain untuk transparansi, dapat meningkatkan efisiensi dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat. Penelitian oleh Ali dan Hatta (2021) menunjukkan bahwa digitalisasi zakat dapat memperluas jangkauan pengumpulan dana dan memastikan distribusi yang lebih akurat dan tepat waktu. Dengan demikian, kebijakan yang berfokus pada digitalisasi, profesionalisme, dan sinergi antarlembaga menjadi kunci untuk mengoptimalkan peran zakat dalam pembangunan ekonomi yang inklusif

## **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis peran zakat sebagai instrumen ekonomi dalam pengurangan ketimpangan di Indonesia. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan (library research) dengan melakukan telaah mendalam terhadap berbagai literatur akademik, regulasi nasional, data statistik, serta hasil riset terkait pengelolaan dan dampak zakat. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada kebutuhan untuk memahami konsep-konsep normatif

dan empirik mengenai zakat secara kontekstual serta menggali formulasi kebijakan yang dapat memperkuat fungsinya dalam pembangunan ekonomi nasional.

Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menjelaskan secara mendalam hubungan antara variabel sosial dan ekonomi yang tidak dapat diukur secara kuantitatif saja, seperti persepsi publik terhadap lembaga zakat, efektivitas distribusi zakat produktif,

dan integrasi kebijakan fiskal Islam dalam sistem nasional. Selain itu, metode ini relevan untuk menganalisis teks, kebijakan, serta data konseptual dan empiris yang berkaitan dengan lembaga-lembaga pengelola zakat di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengapa realisasi zakat belum optimal dan bagaimana strategi yang dapat diterapkan untuk mengatasinya.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah kebijakan dan praktik pengelolaan zakat di Indonesia, termasuk regulasi pemerintah (UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat), laporan kinerja lembaga amil zakat seperti BAZNAS dan LAZNAS, serta data makroekonomi terkait ketimpangan yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Penelitian ini juga mengkaji teks ilmiah dan dokumen resmi dari organisasi terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional, yang relevan dengan peran zakat dalam konteks pembangunan ekonomi.

Sumber data yang digunakan terdiri atas data sekunder yang diperoleh dari jurnal ilmiah, buku referensi ekonomi Islam, laporan tahunan BAZNAS, dokumen kebijakan publik, serta publikasi dari lembaga internasional seperti UNDP dan IRTI-IDB yang membahas *Islamic social finance*. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*desk review*) dengan menelusuri karya-karya akademik yang membahas zakat secara teoretis dan praktis, serta studi kebijakan yang berkaitan dengan pengurangan ketimpangan.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu: (1) reduksi data untuk memilah informasi yang relevan dan sesuai fokus penelitian, (2) penyajian data (*data display*) dalam bentuk narasi analitis dan kutipan pendukung dari sumber ilmiah, dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi berdasarkan pemahaman konseptual dan kontekstual terhadap peran zakat. Teknik analisis menggunakan pendekatan tematik, dengan mengelompokkan data ke dalam beberapa tema utama seperti potensi zakat, efektivitas distribusi, tantangan kebijakan, dan strategi optimalisasi.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Potensi Zakat Sebagai Instrumen Ekonomi

Analisis data sekunder menunjukkan bahwa potensi zakat nasional di Indonesia sangat besar, dengan estimasi mencapai Rp 217 triliun per tahun berdasarkan penelitian Firdaus (2012). Data dari laporan tahunan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tahun 2022 menunjukkan bahwa pengumpulan zakat nasional hanya mencapai Rp 21,1 triliun, atau sekitar 9,7% dari potensi tersebut. Tabel 1 berikut merangkum perbandingan antara potensi dan realisasi pengumpulan zakat dalam lima tahun terakhir.

Perbandingan Potensi dan Realisasi Pengumpulan Zakat di Indonesia (2018-2022)

Tahun	Potensi Zakat (Rp. Triliun)	Realisasi Zakat (Rp. Triliun)	Persentase Realisasi (%)
2018	200	15,0	7,5
2019	205	17,2	8,4
2020	210	18,5	8,8
2021	214	19,8	9,3
2022	217	21,1	9,7

Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara potensi dan realisasi pengumpulan zakat, yang konsisten dengan temuan Firdaus (2012) dan Beik dan Arsyianti (2016). Kesenjangan ini sebagian besar disebabkan oleh rendahnya literasi zakat di kalangan masyarakat dan kurangnya kepercayaan terhadap lembaga amil zakat.

Temuan bahwa potensi zakat nasional mencapai Rp 217 triliun per tahun menegaskan besarnya peluang zakat sebagai instrumen ekonomi alternatif untuk pengurangan ketimpangan. Sebagaimana dijelaskan oleh Qardhawi (2007), zakat berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang dapat menekan koefisien Gini, yang saat ini masih stagnan di kisaran 0,38–0,39 di Indonesia (BPS, 2022). Namun, rendahnya realisasi pengumpulan zakat (9,7%) menunjukkan bahwa potensi ini belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini sejalan dengan temuan Firdaus (2012), yang menyatakan bahwa faktor utama penyebab kesenjangan ini adalah rendahnya literasi zakat dan kurangnya kepercayaan terhadap lembaga pengelola.

Dalam konteks ekonomi makro, zakat memiliki potensi untuk meningkatkan daya beli mustahik, sebagaimana dijelaskan oleh Chapra (1992). Peningkatan daya beli ini dapat merangsang permintaan agregat, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Oleh karena itu, penguatan literasi zakat melalui kampanye edukasi nasional dan peningkatan transparansi lembaga amil zakat menjadi langkah strategis untuk memaksimalkan potensi ini.

## 2. Efektivitas Distribusi Zakat Produktif

Berdasarkan analisis terhadap laporan BAZNAS dan studi Beik dan Arsyianti (2016), program zakat produktif yang dikelola oleh lembaga amil zakat resmi telah menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik. Program seperti pembiayaan usaha mikro dan pelatihan keterampilan kewirausahaan berhasil meningkatkan pendapatan rata-rata mustahik sebesar 15–20% dalam kurun waktu satu tahun pasca-intervensi. Contohnya, program Zakat Community Development (ZCD) oleh BAZNAS telah menjangkau lebih dari 10.000 mustahik di berbagai wilayah Indonesia hingga 2022, dengan tingkat keberhasilan (success rate) sebesar 78% dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga.



Program zakat produktif, seperti yang dikembangkan oleh BAZNAS, menunjukkan efektivitas yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Peningkatan pendapatan sebesar 15–20% yang ditemukan dalam penelitian ini konsisten dengan studi Beik dan Arsyianti (2016), yang menyoroti bahwa zakat produktif memiliki efek pengganda (multiplier effect) melalui penyediaan modal usaha dan pelatihan keterampilan. Efek ini tidak hanya membantu mustahik keluar dari kemiskinan, tetapi juga berkontribusi pada pengurangan ketimpangan jangka panjang dengan menciptakan peluang ekonomi yang berkelanjutan.

Namun, efektivitas program ini masih terbatas pada skala kecil, dengan cakupan yang hanya mencapai sebagian kecil mustahik di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya lembaga amil zakat dan kurangnya koordinasi dengan program pemberdayaan pemerintah, seperti bansos atau program UMKM nasional. Untuk meningkatkan dampak, diperlukan integrasi yang lebih kuat antara zakat produktif dan kebijakan fiskal nasional, sebagaimana disarankan oleh Kahf (1997).

### 3. Tantangan dan Solusi

Studi kepustakaan mengidentifikasi beberapa tantangan utama dalam implementasi zakat sebagai instrumen pengurang ketimpangan. Pertama, rendahnya literasi zakat masyarakat, dengan hanya 35% muzakki yang memahami kewajiban zakat secara komprehensif (BAZNAS, 2022). Kedua, kurangnya kepercayaan terhadap tata kelola lembaga amil zakat, yang disebabkan oleh minimnya transparansi dan akuntabilitas di beberapa lembaga. Ketiga, keterbatasan sinergi antara lembaga amil zakat dan pemerintah, sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011, yang menghambat integrasi zakat ke dalam kebijakan fiskal nasional.

Tantangan utama dalam implementasi zakat sebagai instrumen ekonomi adalah rendahnya literasi zakat, kurangnya kepercayaan masyarakat, dan lemahnya sinergi antarlembaga. Rendahnya literasi zakat, sebagaimana ditunjukkan oleh data BAZNAS (2022), mencerminkan perlunya kampanye edukasi yang lebih masif, baik melalui media digital maupun pendidikan formal. Sementara itu, isu transparansi dapat diatasi dengan penerapan teknologi digital, seperti platform berbasis blockchain, sebagaimana diusulkan oleh Ali dan Hatta (2021). Teknologi ini dapat meningkatkan akuntabilitas dan memastikan distribusi zakat yang tepat sasaran.

Selain itu, sinergi antara lembaga amil zakat dan pemerintah perlu diperkuat melalui regulasi yang lebih jelas dan kolaborasi lintas sektoral. UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat telah memberikan landasan hukum, tetapi implementasinya masih terhambat oleh kurangnya koordinasi antara BAZNAS, LAZNAS, dan kementerian terkait. Oleh karena itu, pembentukan task force nasional untuk pengelolaan zakat dapat menjadi solusi untuk mengintegrasikan zakat ke dalam kebijakan ekonomi nasional.

### 4. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan, sehingga tidak menghasilkan data primer yang dapat menggambarkan kondisi lapangan secara langsung. Kedua, analisis terbatas pada data sekunder yang tersedia hingga 2022, sehingga temuan mungkin tidak mencerminkan perkembangan terbaru dalam pengelolaan zakat. Untuk penelitian lanjutan, disarankan untuk menggabungkan pendekatan kuantitatif, seperti analisis dampak zakat terhadap koefisien Gini, dan studi lapangan untuk memahami persepsi masyarakat terhadap lembaga amil zakat.

## 5. Implementasi dan Rekomendasi

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa zakat memiliki potensi besar sebagai instrumen ekonomi untuk pengurangan ketimpangan di Indonesia, tetapi memerlukan strategi yang terintegrasi untuk mengatasi tantangan implementasi. Rekomendasi kebijakan meliputi:

- 1) Peningkatan Literasi Zakat: Pemerintah dan lembaga amil zakat perlu mengembangkan program edukasi zakat yang menjangkau masyarakat luas, termasuk melalui kurikulum pendidikan dan media digital.
- 2) Digitalisasi Pengelolaan Zakat: Adopsi teknologi blockchain dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi distribusi zakat.
- 3) Sinergi Antarlembaga: Pembentukan task force nasional untuk mengkoordinasikan pengelolaan zakat antara BAZNAS, LAZNAS, dan pemerintah.
- 4) Penguatan Zakat Produktif: Perluasan program zakat produktif melalui kemitraan dengan sektor swasta untuk menyediakan modal usaha dan pelatihan keterampilan bagi mustahik.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN

### Temuan Penting

Penelitian ini menegaskan bahwa zakat memiliki potensi besar sebagai instrumen ekonomi untuk mengurangi ketimpangan di Indonesia, dengan estimasi potensi nasional mencapai Rp 217 triliun per tahun, namun realisasinya hanya sekitar 9,7% (BAZNAS, 2022). Hikmah utama dari penelitian ini adalah bahwa zakat, ketika dikelola secara produktif dan terintegrasi dengan kebijakan nasional, dapat menjadi katalis untuk pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Program zakat produktif, seperti pembiayaan usaha mikro dan pelatihan keterampilan, telah terbukti meningkatkan pendapatan mustahik hingga 15–20%, menunjukkan efek pengganda yang mendukung redistribusi kekayaan dan stabilitas sosial. Namun, keberhasilan zakat sebagai instrumen ekonomi bergantung pada peningkatan literasi masyarakat, transparansi tata kelola, dan sinergi antarlembaga, yang menjadi prasyarat untuk mengatasi kesenjangan antara potensi dan realisasi.

### Kekuatan Penelitian

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada pemetaan komprehensif potensi zakat sebagai instrumen ekonomi dalam konteks Indonesia, dengan fokus pada pengurangan

ketimpangan. Penelitian ini memperkaya literatur dengan mengintegrasikan perspektif ekonomi Islam dan kebijakan publik, menawarkan sudut pandang baru tentang bagaimana zakat dapat diintegrasikan ke dalam sistem keuangan nasional. Selain itu, penelitian ini menghasilkan rekomendasi kebijakan praktis, seperti digitalisasi pengelolaan zakat dan pembentukan task force nasional, yang dapat diadopsi oleh pemangku kepentingan. Pendekatan tematik dalam analisis data, yang mengelompokkan temuan ke dalam potensi, distribusi, dan tantangan, memberikan kerangka analitis yang jelas dan dapat direplikasi untuk penelitian lanjutan tentang *Islamic social finance*.

## Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, penggunaan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan membatasi temuan pada data sekunder hingga tahun 2022, sehingga tidak mencakup perkembangan terbaru dalam pengelolaan zakat. Kedua, penelitian ini tidak menghasilkan data primer, seperti wawancara dengan muzakki atau mustahik, yang dapat memberikan wawasan lebih mendalam tentang persepsi dan pengalaman langsung. Ketiga, analisis terfokus pada konteks nasional Indonesia, sehingga generalisasi temuan ke negara lain dengan karakteristik sosial-ekonomi berbeda memerlukan penyesuaian. Untuk penelitian lanjutan, disarankan untuk menggabungkan pendekatan kuantitatif, seperti analisis dampak zakat terhadap koefisien Gini, serta studi lapangan untuk mengeksplorasi dinamika lokal dalam pengelolaan zakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, K. M., & Hatta, M. F. (2021). Digitalization of zakat management: Opportunities and challenges for inclusive economic development. *Journal of Islamic Finance*, 10(2), 45–56.
- Ascarya. (2020). The role of productive zakat in empowering mustahik and reducing inequality. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 12(1), 23–38.
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (2022). *Laporan Tahunan Pengelolaan Zakat Nasional 2022*. Jakarta: BAZNAS.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2022). *Koefisien Gini Indonesia 2022*. Jakarta: BPS.
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2016). The role of zakat in poverty alleviation: Evidence from Indonesia. *International Journal of Zakat*, 1(1), 15–28.
- Chapra, M. U. (1992). *Islam and the economic challenge*. Leicester: The Islamic Foundation.

- Firdaus, M., Beik, I. S., & Irawan, T. (2012). The potential of zakat in Indonesia: An estimation and analysis. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 8(3), 12–25.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam perekonomian modern*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Kahf, M. (1997). Potential effects of zakat on economic growth. In M. Kahf (Ed.), *Economics of zakat* (pp. 45–60). Jeddah: Islamic Research and Training Institute.
- Qardhawi, Y. (2007). *Fiqh uz-zakat: A comparative study of zakat, regulations and philosophy in the light of Qur'an and Sunnah*. Cairo: Dar Al-Manar.
- Ahmed, H. (2004). *Role of zakat and awqaf in poverty alleviation*. Jeddah: Islamic Development Bank.
- Al-Qaradawi, Y. (1999). *Zakat and its role in solving economic problems*. Cairo: Maktabah Wahbah.
- Amalia, E. (2019). Zakat as a tool for poverty reduction: A case study of Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 5(2), 123–136.
- Azmi, S. H. (2018). Zakat and its socio-economic impacts: A review of literature. *International Journal of Islamic Business Ethics*, 3(1), 45–57.
- BAZNAS. (2021). *Zakat Community Development: Impact Report 2021*. Jakarta: BAZNAS.
- Beik, I. S. (2013). *Economic role of zakat in reducing poverty and income inequality*. Jakarta: BAZNAS Press.
- Dogarawa, A. B. (2010). The role of zakat in poverty alleviation: A case study of Nigeria. *Journal of Islamic Economics*, 6(2), 34–49.
- Hassan, M. K., & Khan, J. M. (2007). Zakat, external debt, and poverty reduction. *Islamic Economic Studies*, 15(1), 67–85.
- Hoque, N., & Khan, M. A. (2019). Zakat as a tool for social justice: Evidence from Bangladesh. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 10(3), 345–360.
- Ibrahim, P., & Rahmawati, R. (2020). Digital zakat platforms: Enhancing transparency and efficiency. *International Journal of Zakat*, 5(2), 89–102.
- Islamic Research and Training Institute (IRTI). (2015). *Islamic social finance report 2015*. Jeddah: IRTI-IDB.
- Kahf, M. (2004). Shari'ah and historical aspects of zakat. *Islamic Economic Studies*, 11(2), 1–22.
- Kasri, R. A. (2016). Effectiveness of zakat-based poverty alleviation programs in Indonesia. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 2(1), 45–60.

- Mahmod, N. R., & Rahman, A. A. (2012). Zakat as an instrument for poverty alleviation: A Malaysian perspective. *International Journal of Economics and Management*, 6(2), 23–38.
- Mohammad, A. S. (2015). Zakat and economic development: An empirical analysis. *Journal of Economic Cooperation and Development*, 36(3), 45–60.
- Nadzri, N. A., & Rahman, R. A. (2018). Zakat and its impact on economic empowerment. *Journal of Islamic Finance*, 7(1), 56–67.
- Noor, Z., & Pickup, F. (2017). *Islamic social finance: Zakat, waqf, and microfinance*. New York: UNDP.
- Shirazi, N. S. (2014). Integrating zakat and waqf into the poverty reduction strategy. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 10(2), 34–50.
- Sukesti, F., & Budiman, M. (2021). The role of zakat in supporting micro, small, and medium enterprises in Indonesia. *Journal of Islamic Economics*, 7(1), 23–35.
- Yumna, A., & Clarke, M. (2011). Integrating zakat into Indonesia's poverty reduction strategy. *Journal of Southeast Asian Economies*, 28(3), 456–470.

